

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 193

Tahun : 2004

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 36 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**KABUPATEN BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas tertentu di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat agar dapat lebih ditingkatkan dan diarahkan sesuai dinamika perkembangan masyarakat, perlu ditangani oleh Lembaga Teknis Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI,  
DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN  
BANGSA DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT KABUPATEN BOGOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.

5. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bogor.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Lembaga Teknis Daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bogor.

BAB III...

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

Kantor merupakan unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**

**Tugas**

**Pasal 4**

Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan Kantor;
- b. pembinaan...

- b. pembinaan kesadaran berbangsa dalam masyarakat secara terprogram;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi antar organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. pembinaan kerjasama kemasyarakatan, baik dengan lembaga formal maupun non formal;
- f. pembinaan dan pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; dan
- i. pembinaan terhadap UPT.

#### **BAB IV**

#### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Unsur Organisasi**

#### **Pasal 6**

Unsur organisasi Kantor, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Kantor;
- b. Pembantu...

- b. Pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Seksi, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 7**

(1) Susunan organisasi Kantor, terdiri atas :

- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Program dan Pengendalian ;
  - d. Seksi Kesatuan Bangsa;
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

### **Unsur Organisasi**

#### **Paragraf 1**

### **Kepala Kantor**

#### **Pasal 8**

Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin,



mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan teknis Kantor dalam melaksanakan kewenangan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Kantor.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum, dan ketatalaksanaan;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengendalian, dan pertanggungjawaban administrasi kepegawaian Kantor; dan
  - c. pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan anggaran, pengendalian

dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Kantor.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Program dan Pengendalian**

##### **Pasal 10**

- (1) Seksi Program dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian program kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Program dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kesatuan bangsa;
  - b. penyusunan program perlindungan masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Seksi Program dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Paragraf 4...

**Paragraf 4**

**Seksi Kesatuan Bangsa**

**Pasal 11**

- (1) Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan pengelolaan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis bidang kesatuan bangsa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan pengembangan potensi kesatuan bangsa;
  - b. pengkoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan hubungan antar kelompok masyarakat;
  - c. penyusunan petunjuk teknis hubungan antar lembaga non pemerintah;
  - d. pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
  - e. pengkoordinasian dan atau fasilitasi hubungan antar organisasi sosial politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Seksi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Paragraf 5...

**Paragraf 5**

**Seksi Perlindungan Masyarakat**

**Pasal 12**

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan pengelolaan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan pengembangan potensi perlindungan masyarakat;
  - b. penyusunan petunjuk teknis operasional perlindungan masyarakat;
  - c. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, pendidikan, dan pelatihan perlindungan masyarakat mandiri; dan
  - e. pelaksanaan penanggulangan bencana dan kerawanan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

BAB V...

dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Kantor.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Program dan Pengendalian**

##### **Pasal 10**

- (1) Seksi Program dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian program kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Program dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kesatuan bangsa;
  - b. penyusunan program perlindungan masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Seksi Program dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Paragraf 4...

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Kantor wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Para Kepala Seksi menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya tepat pada waktunya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam...

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Pertama**

##### **Umum**

##### **Pasal 16**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing satuan organisasi Kantor merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.

(4) Setiap...

- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hal Mewakili**

##### **Pasal 18**

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, maka Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

### **Bagian Keempat**

#### **Uraian Tugas Jabatan**

##### **Pasal 19**

Uraian tugas jabatan satuan organisasi pada Kantor diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

## **BAB VIII**

### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Pejabat eselon III pada Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada Kantor dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris
- (3) Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.



- (4) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 21**

Pembiayaan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

#### **Pasal 23**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten

Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 102) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 30 Agustus 2004

**BUPATI BOGOR,**

ttd

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 6 September 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**


ttd

**YUYUN MUSLIHAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2004 NOMOR 193

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BOGOR



Keterangan :  
\_\_\_\_\_ : Garis Instruktif  
- - - - - : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,  
td  
AGUS UTARA EFFENDI